KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Tunda Paripurna Penggantian Fraksi
Tanggal : Kamis, 02 April 2015
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

DPR Tunda Paripurna Penggantian Fraksi

Bambang Noroyono

JAKARTA – DPR memilih untuk menunda rapat paripurna soal pembacaan surat permohonan perubahan pemimpin Fraksi Partai Golkar. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, paripurna yang semula dijadwalkan pada Kamis (2/4) akan dibatalkan lantaran pembahasan surat permohonan dari Golkar munas Ancol belum dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Dikatakan Fadli, prosedur perubahan fraksi memang ada di paripurna. Akan tetapi, permohonan tersebut dengan terlebih dahulu lewat rapat pemimpin (rapim) DPR agar disampaikan ke Bamus sebelum menuju pleno raksasa. "Karena, Bamus juga baru akan rapat besok siang (2/4). Kemungkinan rapat paripurna belum tentu."

Politikus dari Partai Gerindra itu pun menambahkan, dengan belum adanya paripurna, DPR masih menilai kepengurusan fraksi partai berlambang beringin berdasarkan keputusan DPP Golkar munas Bali. Itu artinya, ketua fraksi Golkar masih disematkan kepada Ade Komaruddin. dengan Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo.

Alasan lain penundaan paripurna itu, yakni adanya putusan sela PTUN Jakarta. Kata dia, putusan tersebut punya arti penundaan berlakunya SK Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar versi Agung Laksono. Fadli menyimpulkan, semua keputusan politik yang berasal dari DPP Golkar versi munas Ancol tidak punya dasar hukum, termasuk soal desakan Golkar munas Ancol untuk menggeser posisi kader Golkar munas Bali dari struktur kepengurusan fraksi di parlemen.

Ungkapan serupa juga dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, jikapun paripurna diagendakan Kamis (2/4), surat perombakan susunan Fraksi Golkar versi munas Ancol tetap tak akan dibacakan. Menurutnya, surat permohonan untuk mempertahankan susunan fraksi juga dikirimkan oleh Golkar kubu Aburizal Bakrie.

Untuk menjaga fungsi kelembagaan yang netral, pemimpin DPR memilih untuk tak membacakan kedua surat tersebut. "*Nggak* dibacakan keduanya saja masih berantem. Apalagi kalau dibacakan salah satu," kata Fahri.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan memberikan batas waktu kepada Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan untuk segera menyelesaikan masalah internalnya sebelum tahapan pemilihan kepala daerah dimulai Mei 2015.

"Jadi masih ada satu bulan bagi partai politik yang berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya. Itu agar parpolnya bisa mengikuti tahapan pilkada dengan baik," ujar Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latief, di Makassar, kemarin.

Dia mengungkapkan, jika KPU telah menetapkan calon bupati dan wakil bupati, kemudian di dalam tahapan terjadi pergantian kepengurusan di internal parpol, maka hal itu tidak bisa diubah lagi. Karenanya, dia meminta kepada dua partai politik yang sedang berpolemik dengan dualisme kepemimpinan tersebut agar segera menyelesaikan masalah itu.

"Kalau KPU sudah menetapkan calon, maka tidak bisa diganggu gugat. Termasuk partai yang mengusungnya. Kecuali calon meninggal dunia," jelasnya. Iqbal kembali menegaskan, partai politik yang dapat mengikuti pilkada adalah pemegang legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kemenkumham). Meski begitu, dia menyatakan tidak ingin masuk dalam ranah konflik di dua partai tersebut.

"Kami mulai membuka pendaftaran calon bupati atau wakil bupati pada Agustus mendatang," katanya menerangkan. ■ c15 **ed:** a syalaby ichsan